

LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN AKSES INFORMASI PUBLIK

BADAN MUTU KKP PALEMBANG

SEMESTER I TAHUN 2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah berkewajiban memberikan akses informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan prosedur yang sederhana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Mutu KKP Palembang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan informasi yang akurat, transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan informasi publik menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, dan pelayanan prima. Selain melayani permohonan informasi, PPID juga melakukan pengelolaan dokumentasi informasi publik, publikasi informasi secara berkala, serta penyediaan informasi setiap saat melalui berbagai media komunikasi.

Selama Semester I Tahun 2026, Badan Mutu KKP Palembang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui optimalisasi website PPID, media sosial resmi, layanan surat elektronik, layanan WhatsApp, serta pelayanan langsung pada Help Desk. Berbagai inovasi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai tugas dan fungsi Badan Mutu KKP Palembang.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Semester I Tahun 2026 sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi pada periode berikutnya.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan pelayanan informasi publik berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
4. Peraturan Komisi Informasi mengenai Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Ketentuan internal PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk:

- Menyajikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik Semester I Tahun 2026.
- Mengukur capaian kinerja pelayanan informasi publik.
- Menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi.
- Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas PPID.
- Mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik di Badan Mutu KKP Palembang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Setiap permohonan informasi yang masuk dilakukan pencatatan, verifikasi, disposisi, penyiapan dokumen, hingga penyampaian informasi kepada pemohon.

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui beberapa kanal pelayanan, antara lain:

- Website PPID Badan Mutu KKP Palembang.
- Email resmi.
- Help Desk PPID.
- WhatsApp pelayanan.
- Surat resmi.
- Media sosial resmi.

Dalam memberikan pelayanan informasi, Badan Mutu KKP Palembang senantiasa mengedepankan prinsip:

- Cepat;
- Tepat;
- Mudah;
- Transparan;
- Akuntabel;
- Non-diskriminatif.

Selain melayani permohonan informasi, PPID juga melakukan publikasi informasi secara berkala mengenai kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan, sertifikasi mutu, laboratorium pengujian, pelayanan publik, pengumuman resmi, serta informasi lain yang wajib diumumkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Rekapitulasi Permohonan Informasi

Berdasarkan data pelayanan informasi publik Semester I Tahun 2026, jumlah permohonan informasi yang diterima adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Permintaan
Januari	3	3
Februari	1	1
Maret	2	2
April	1	1
Mei	1	1
Juni	1	1
Jumlah	9	9

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa selama Januari sampai Juni 2026 terdapat **9 orang pemohon** yang mengajukan **9 permintaan informasi publik**. Permohonan informasi berasal dari masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pelayanan dan tugas Badan Mutu KKP Palembang.

3.2 Penyelesaian Permohonan

Dari keseluruhan permohonan informasi yang diterima:

- 8 permohonan informasi berhasil dipenuhi.
- Tidak terdapat permohonan yang ditolak.
- Terdapat 1 permohonan yang memerlukan waktu penyelesaian lebih lama karena kesalahan alamat tujuan permohonan. Permintaan tersebut seharusnya ditujukan kepada PPID Pusat BPPMHKP sehingga membutuhkan proses klarifikasi terlebih dahulu.

Persentase pelayanan informasi mencapai **88,9%** terhadap permohonan yang dapat dipenuhi secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar informasi yang dimohonkan masyarakat dapat diberikan sesuai ketentuan.

3.3 Waktu Penyelesaian

Pelayanan informasi publik selama Semester I Tahun 2026 menunjukkan tingkat responsivitas yang baik. Mayoritas permohonan informasi dapat diselesaikan dalam waktu **1 sampai 3 hari kerja**, sedangkan satu permohonan membutuhkan waktu **11 hari** karena adanya kesalahan tujuan permohonan.

Kecepatan penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan informasi telah berjalan efektif dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

3.4 Media Penyampaian Informasi

Seluruh informasi publik yang diberikan kepada pemohon selama Semester I Tahun 2026 disampaikan melalui media **online**, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor.

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN

Secara umum pelaksanaan pelayanan informasi publik Semester I Tahun 2026 berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator, antara lain:

- Seluruh permohonan informasi dapat ditindaklanjuti.
- Tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak.
- Mayoritas pelayanan selesai dalam waktu 1-3 hari kerja.
- Pelayanan telah memanfaatkan media digital sehingga lebih efektif.
- Koordinasi internal dalam penyediaan dokumen informasi berjalan dengan baik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengajuan permohonan informasi agar permohonan diajukan kepada PPID yang tepat sesuai kewenangannya.

BAB V

KENDALA DAN UPAYA PERBAIKAN

Kendala

Selama Semester I Tahun 2026 kendala yang dihadapi relatif kecil, antara lain:

- Masih terdapat pemohon yang belum memahami kewenangan PPID sehingga permohonan informasi salah alamat.
- Beberapa informasi memerlukan koordinasi lintas unit sebelum dapat diberikan kepada pemohon.
- Perlunya peningkatan pemanfaatan website PPID sebagai media pelayanan informasi.

Upaya Perbaikan

Sebagai langkah peningkatan kualitas pelayanan, Badan Mutu KKP Palembang akan:

1. Meningkatkan publikasi mengenai mekanisme pelayanan informasi publik.
2. Mengoptimalkan pengelolaan website PPID.
3. Memperkuat koordinasi antarunit dalam penyediaan informasi.
4. Melakukan pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.
5. Meningkatkan kompetensi petugas PPID melalui pembinaan dan pelatihan.
6. Mengembangkan pelayanan informasi berbasis digital agar lebih cepat dan mudah diakses masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan akses informasi publik di Badan Mutu KKP Palembang selama Semester I Tahun 2026 telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip keterbukaan informasi publik. Dari 9 permohonan informasi yang diterima, seluruhnya telah ditindaklanjuti tanpa adanya penolakan. Sebagian besar permohonan dapat diselesaikan dalam waktu 1-3 hari kerja melalui layanan daring, sedangkan satu permohonan membutuhkan waktu lebih lama karena kesalahan tujuan permohonan.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen Badan Mutu KKP Palembang dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, profesional, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ke depan, peningkatan kualitas pelayanan akan terus dilakukan melalui optimalisasi sistem pelayanan digital, penguatan koordinasi internal, pembaruan informasi publik secara berkala, dan peningkatan kapasitas petugas PPID sehingga pelayanan informasi publik dapat semakin cepat, mudah, dan berkualitas.